

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENINDASAN ATAU *BULLYING* DI SEKOLAH¹**

Oleh : Susan Kezia Valerrie Siahaya²

Harly Stanly Muaja³

Cevonie M. Ngantung⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah dan apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan Hukum Pidana terhadap tindakan penindasan atau *Bullying* di sekolah sudah berjalan cukup baik. Walaupun penindasan atau *Bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum bisa juga menggunakan pasal pokok lain yang mengacu atau yang berkaitan dengan penindasan atau *Bullying*. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *Bullying* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP. Untuk kasus penindasan atau *bullying* seperti mengejek dan mencaci masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan karena masih di tahap yang wajar. 2. Dalam kasus penindasan atau *Bullying* di lingkungan sekolah yang masih sering terjadi tentu perlu di terapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penindasan, dengan contoh hukuman yang diberikan berupa Skorsing beberapa hari bagi pelaku. Dengan adanya tindakan seperti itu tentu akan ada efek jera sehingga kemungkinan terjadinya penindasanpun semakin berkurang.
Kata kunci: penindasan; *bullying*;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penindasan atau yang lebih di kenal dengan *bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus penindasan

atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa ingin bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korban berpikiran untuk tidak berangkat ke sekolah karena takut akan di bully oleh si pelaku. Selain itu *bullying* juga dapat menjadikan prestasi seorang anak menurun karena sering merasa tertekan.

Kekerasan seperti ini tidak asing lagi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Seperti pada tahun 2019 banyak kejadian *bullying* yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang pastinya itu sangat mempengaruhi kejiwaan sang anak sehingga sang anak tersebut mengalami trauma yang begitu besar. Untuk itu sebaiknya kita mencegah hal ini sehingga tidak akan terjadi lagi, dengan cara memberikan hukuman bagi para pelaku dengan maksud sebagai efek jera, sehingga para pelaku yang masih duduk di bangku sekolah tidak akan lagi dengan mudah melakukan penindasan bagi teman sebagainya.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *Bullying* di sekolah.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah.

D. Manfaat Penulisan

1. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hokum khususnya berkaitan tindak pidana penindasan atau *bullying*.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101047

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

2. Sebagai referensi ilmiah bagi kalangan akademis yang bermaksud mempelajari dan mendalami tentang tindak pidana penindasan atau *bullying*.

E. Metode Penelitian

Bahwa yang menjadi metode penulisan dalam skripsi ini adalah normatif yuridis.

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau *Bullying* Di Sekolah

Sebelum penulis membahas tentang apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah, penulis menguraikan kembali tentang norma hukum secara obyektif harus ditegakkan mencakup hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Seperti penulis telah uraikan bahwa bentuk-bentuk *bullying* di sekolah menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari Muhammad), dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Bullying* fisik, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*.
2. *Bullying* verbal, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran,

seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyebar gossip dan menyebar fitnah.

3. *Bullying* mental atau psikologis, merupakan jenis *bullying* paling berbahaya karena *bullying* bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan, dan mencibir.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekerasan adalah "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Berdasarkan pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Menurut hukum pidana bahwa *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Menurut Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kemudian juga dalam Pasal 54 UU Perlindungan anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Begitu juga dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 76C juga menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan[4]. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf l UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 71D ayat 1:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Pasal 59 ayat (2) huruf l

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Atau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUHPperdata

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif undang-undang perlindungan anak, kekerasan (*bullying*) terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata.

Peran Serta Sekolah, Keluarga, Pemerintah, dan Penegak hukum bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan pihak-pihak, peran dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam beberapa pasal yang ada di dalam UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- i. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU Perlindungan anak), yang intinya adalah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan

sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, serta mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bahwa memang untuk mencegah terjadinya pelanggaran pidana bagi anak perlu diperhatikan kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat (Pasal 25 UU Perlindungan Anak) terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 72 UU Perlindungan anak menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak sebagai berikut:

1. Peran masyarakat (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
2. Peran media massa dilakukan melalui: penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak,

3. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal lain lagi adalah Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua (Pasal 26 UU Perlindungan Anak), yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak.

Faktor-faktor yang menghambat apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau *bullying* di sekolah, terdapat banyak hal antara lain soal penegakan hukum, perlu diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan namun hak-hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. *Bullying* sebagaimana baru untuk mengidentifikasi situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok, pada dasarnya bukan fenomena baru.

Di sekolah khususnya, sudah tertanam tradisi atau pameo yang mengatakan di ujung rotan ada emas. Artinya kekerasan dianggap sah dalam rangka menegakkan pendidikan dan pembelajaran terhadap siswa. Tindakan *bullying* merupakan suatu tindakan yang sangat

amat serius dan harus dikaji demi menyelamatkan masa depan anak. Menjadi persoalan adalah Para aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat khususnya para orang tua agar para orang tua lebih memahami mengenai dampak dari *bullying* dan diharapkan kedepannya agar kasus *bullying* ini bisa diminimalisir.

Faktor penghambat penegakan hukum secara umum dapat dilihat dari beberapa faktor, menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor penghambat penegakan hukum diantaranya yaitu:

1. Faktor Hukum yaitu peraturan dan undang-undang
2. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Mendukung Penegakan Hukum
4. Faktor Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu di terapkan dan diberlakukan
5. Faktor Kebudayaan yakni setiap hasil karya, cipta, dan rasa yang tercipta dalam pergaulan di masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penindasan atau *bullying*, yaitu sebagai berikut :

1. Penegak hukum
Penegak hukum diharapkan dapat menyediakan tim penyidik yang cukup untuk pembuktian kasus penindasan atau *bullying* tersebut serta sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak menganggap remeh kasus penindasan atau *bullying*. Untuk melaksanakan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat dan pihak sekolah dasar agar semua kalangan mengetahui tentang penindasan dan *bullying* tersebut.
2. Faktor Hukum Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
 - b. Belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Faktor Sarana dan Prasarana Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana

hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk menindas temannya dengan media apapun. Dengan media sosial salah satunya atau biasa kita kenal *cyber bullying*.

4. Faktor Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya penindasan atau *bullying*. Peranan orang tua dan keluargalah yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk seperti menindas temannya. Dalam keluarga juga, anak-anak harus diajarkan cara untuk saling menyayangi dan menghormati dengan sesama saudara. Kakak harus menyayangi adik dan mengetahui bahwa adik harus dilindungi dan tidak untuk ditindas. Begitu pula dengan adik, agar menghormati kakak. Hal kecil tersebut bila diajarkan sedari dini, akan menghasilkan anak-anak tahu bagaimana cara mengasihi kepada makhluk hidup dan menghormati perbedaan antar individual. Saat anak-anak bertumbuh dewasa, mereka akan mudah untuk memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membuat mereka lebih mengerti bagaimana cara menghargai manusia.⁵

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya pelaku anak agar kembali berbaur dengan masyarakat. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

⁵ *Factor Penghambat Penegakan Hukum*, di akses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/File/1189/1006>, pada 27 November 2020.

Perlu diingat bahwa peran anak sebagai penerus bangsa tersirat dalam amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, anak diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi untuk mengabdikan untuk mengisi kemerdekaan dengan sikap moralitas yang baik, adil, jujur, berkompeten, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang dinamis dan selalu berkembang. Hal yang menjadi perdebatan ialah anak pelaku tindakan *bullying* yang menganiaya seseorang sampai meninggal tidak diberikan sanksi tindakan yang sesuai sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penegak hukum bagi anak menurut ketentuan diatas dapat berujung pada diversifikasi yang berakhir dengan cara kekeluargaan atau dengan kata lain disebut jalan damai, inilah faktor persoalan penegakan hukum bagi anak.

Sebagai korban penindasan atau *bullying* pasti akan ada dampak buruk yang dialami oleh sang korban atau efek dari kasus penindasan ini, yaitu:

1. Gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri.
2. Menggunakan obat-obatan terlarang.
3. Tidak semangat berangkat ke sekolah.
4. Prestasi belajar menurun.
5. Menarik diri dari lingkungan sosial sehingga tidak bisa berinteraksi dengan orang lain.
6. Menjadi perundung juga (*bully-victim*) atau melakukan balas dendam.

Korban *bullying* pun kerap merasa tidak aman, terutama saat berada di lingkungan yang memungkinkan terjadinya perundungan. Dampak di atas kemungkinan besar akan terbawa hingga mereka dewasa. "Bullying yang berulang dapat menyebabkan menurunnya rasa percaya diri dan depresi, hingga risiko bunuh diri pada anak-anak. Masalah lain seperti gangguan kesehatan mental atau penyalahgunaan zat terlarang, dampaknya bahkan dapat berlangsung hingga dewasa," kata dr. Irma Lidia, tim dokter Jovee. Bukan

cuma kesehatan psikologis, efek negative *bullying* juga dapat terlihat dari keluhan fisik, contohnya sakit kepala, sakit perut, otot jadi tegang, palpitasi atau jantung berdetak kencang, nyeri kronis.

Selain dampak buruk bagi korban, ada juga dampak buruk yang bisa saja dialami sang pelaku penindasan atau *bullying*, yaitu:

- a. Pelaku *bully* di usia remaja berisiko mengalami masalah psikologis jangka panjang. Gangguan tersebut bisa terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat.
- b. Perundung dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak bahagia. Mereka pun cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga ia akan kesulitan membangun hubungan sosial maupun romantis.

Secara umum, pelaku *bully* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *pure bully* dan *bully-victim*. *Pure bully* merupakan perundung yang tidak mempunyai pengalaman di-*bully*. Mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula. *Pure bully* cenderung bersifat agresif, berwatak keras, impulsif, tidak punya empati, toleransi terhadap frustrasi yang rendah, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain.

Dengan merundung, pelaku *pure bully* akan beranggapan bahwa mereka berkuasa. Jika dibiarkan dan tidak ditangani, tindakan *bullying* ini dapat berubah menjadi kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal.

Sementara *bully-victim* ialah perundung yang dulunya di-*bully*. Kemungkinan mereka akan merasa tertekan, cemas, gelisah, kesepian, dan impulsif sampai usia dewasa. Mereka juga diketahui lebih sering merundung daripada *pure bully*.

Sama seperti korban kasus *bullying*, pelaku *bully-victim* juga berisiko memiliki pemikiran menyakiti diri sendiri, bunuh diri, depresi, kecemasan dan gangguan kepribadian antisosial.

Bullying adalah tindakan yang sangat merugikan. Bukan cuma bagi korbannya, melainkan juga pelakunya. Kalau korban lebih banyak mengalami efeknya terhadap kesehatan psikologis, dampak *bullying* bagi perundung tergolong ke dalam perilaku kriminal. Selain itu, pelaku pun bisa tumbuh menjadi pribadi yang

agresif, temperamen, dan bersikap kasar terhadap orang lain.⁶

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau *Bullying* Di Sekolah

Kasus kejahatan di era sekarang sudah semakin marak terjadi salah satunya kejahatan terhadap anak dibawah umur seperti penindasan atau *bullying* yang dilakukan teman sebayanya terhadap korban yang juga sesama teman sekolahnya, tindakan seperti ini tentu mudah merusak mental ataupun psikis anak-anak yang menjadi korban tersebut, sedangkan si pelaku tersebut seenaknya melakukan hal tidak terpuji ini tanpa adanya rasa bersalah, bahkan bisa saja tindakan *bullying* ini dilakukan berkali-kali karena tidak adanya tindakan hukum yang menjerat sang pelaku.

Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan *bullying*, *Bullying* tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman yang sudah maju ini, *bullying* bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau *email*, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial. Istilah *bullying* melalui *gadget* (gawai) biasa dikenal dengan istilah *cyberbullying*.

Padahal sebenarnya para pem-bully ini akan tidak disukai oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Dan alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan target *bullying* mereka atau merasa terancam karena kehadiran seseorang. Namun, ada juga orang yang melakukan *bully* karena mereka masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk

menyalurkan amarah mereka kepada orang lain. Biasanya pada pem-bully tidak menyadari akibat perbuatannya, sehingga tidak merasa bersalah. Banyak ahli percaya bahwa pelaku *bullying* bisa jadi melakukan hal itu karena mereka juga pernah mengalami hal yang sama di lingkungan lain⁷

Fenomena penindasan atau kerap disebut *bullying* adalah salah satu masalah yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. *Bullying* adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikologis atau emosional serta bisa juga dalam bentuk fisik. Tindakan *bullying* ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila dibandingkan korban. Dalam Bahasa Indonesia *bullying* bisa diartikan tindakan intimidasi, mengusik atau merintangi orang lain. *Bullying* atau intimidasi memiliki beberapa jenis dan dapat dialami oleh anak-anak hingga orang tua, dan berikut beberapa di antaranya: Penindasan secara fisik *Bullying* atau penindasan secara fisik ini termasuk memukul, menendang, tersandung, mencubit dan mendorong atau merusak properti. *Bullying* fisik ini menyebabkan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang.

Intimidasi verbal seperti dilansir laman *National Centre Against Bullying* mengatakan penindasan verbal meliputi pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, ucapan homofobia atau rasis, serta pelecehan verbal. Meskipun intimidasi verbal dapat dimulai dengan tidak berbahaya, ini dapat meningkat ke level yang mulai memengaruhi target individu. Bahkan intimidasi ini dapat membuat korbannya menjadi depresi hingga berujung bunuh diri. Intimidasi sosial Penindasan sosial, kadang-kadang disebut sebagai intimidasi terselubung, seringkali lebih sulit untuk dikenali dan dapat dilakukan di belakang orang yang diintimidasi. Ini dirancang untuk merusak reputasi sosial seseorang dan/atau menyebabkan penghinaan.

Penindasan sosial ini meliputi:

- Berbohong dan menyebarkan rumor atau gosip

⁶ Dampak buruk dari penindasan untuk korban dan pelaku, di akses dari <https://jovee.id/dampak-bullying-terhadap-kesehatan-mental-dan-fisik-anak/#:~:text=Dampak%20kasus%20bullying%20bagi%20korbannya,diri%20sendiri%2C%20hingga%20bunuh%20diri.> Pada 27 November 2020.

⁷ Pengertian *bullying*, diakses dari <https://bobo.grid.id/read/082129569/bullying-pengertian-penyebab-dan-cara-mengatasinya?page=all> pada 25 November 2020.

- Gerakan wajah atau fisik negatif, tampak mengancam atau menghina
- Bermain lelucon jahat untuk mempermalukan orang lain
- Mendorong orang lain untuk secara sosial mengecualikan seseorang
- Merusak reputasi sosial seseorang atau penerimaan sosial.

Maka dari itu harus ada sanksi pidana terhadap pelaku *bullying* agar adanya efek jera sehingga mengurangi kejadian seperti ini terulang lagi.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.

Penindasan atau *bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Karena penindasan atau *bullying* sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus penindasan yang dimana, kasus tersebut sudah diatur didalam KUHP.

Berikut ini pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan pada pelaku tindakan penindasan atau *bullying* yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 310 (Penghinaan)

- (a) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (b) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 351 (Penganiayaan)

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun penjara.
- d. Dengan penganiayaan disamakan

4. Pasal 368 (Pemerasan dan pengancaman)

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

UU No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Aspek Pidana dan Perdata *Bullying* Pada Anak.

Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dasar hukumnya sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam UU 35 Tahun 2014 juga telah di atur tentang perbuatan penindasan atau *bullying*, Yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 54:

- a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dari apa yang telah di uraikan dalam pasal 54 UU 35/2014 di atas maka setiap anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya tentu harus di lindungi dari pihak hukum atau Negara.

2. Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
3. Pasal 76C
- Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
- Di sisi lain, UU Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materiil/immaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam pasal sebagai berikut:
1. Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014
 - a. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
 2. Pasal 59 ayat (2) huruf l UU 35/2014
Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - (1) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 3. Pasal 69 huruf a UU 35/2014
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan:⁸ pelaku *bullying* terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam UU tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang

⁸ Aspek pidana dan perdata dalam kasus *bullying* terhadap anak, di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57a0d75f6d984/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/> pada 26 november 2020.

menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00,-

Pasal 80. UU Nomor 35 tahun 2014:

1. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
2. dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
3. dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)
4. pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁹

Kejadian pembulian bisa terjadi dimana saja termasuk lingkungan sekolah, dimana seharusnya sekolah itu menjadi tempat untuk menimba ilmu dan pendidikan untuk dapat berprestasi, namun masih banyak juga anak-anak yang menganggap sekolah adalah tempat untuk ajang pameran dan lain sebagainya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Pidana terhadap tindakan penindasan atau *Bullying* di sekolah sudah berjalan cukup baik. Walaupun penindasan atau *Bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum bisa juga menggunakan pasal pokok lain yang mengacu atau yang

berkaitan dengan penindasan atau *Bullying*. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *Bullying* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP. Untuk kasus penindasan atau *bullying* seperti mengejek dan mencaci masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau bisa dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan karena masih di tahap yang wajar.

2. Dalam kasus penindasan atau *Bullying* di lingkungan sekolah yang masih sering terjadi tentu perlu di terapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penindasan, dengan contoh hukuman yang diberikan berupa Skorsing beberapa hari bagi pelaku. Dengan adanya tindakan seperti itu tentu akan ada efek jera sehingga kemungkinan terjadinya penindasanpun semakin berkurang.

B. Saran

1. Perlu adanya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai kasus penindasan atau *bullying* di lingkungan sekolah, agar adanya efek jera bagi pelaku tindak penindasan atau *bullying*.
2. Dalam lingkungan sekolah perlu di terapkan sanksi berupa hukuman terhadap pelaku penindasan atau *bullying* di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 2015. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Arief Barda Nawawi, 1998. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Vol. 1
- Arrasjid Chainur, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Astuti Retno, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan pada Anak*, Jakarta: Grasindo
- Effendi Mansyur, 2018. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*

⁹ *Bullying dan Ancaman Hukumnya* di akses dari <https://irmadevita.com/2020/bullying-dan-ancaman-hukumnya/#:~:text=Pelaku%20bullying%20terhadap%20anak%20dapat,serta%20melakukan%20kekerasan%20terhadap%20anak>. Pada 26 november 2020

- (HAKHAM). Bogor: Ghalia Indonesia
- Fauzan Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadjon Phillipus M., 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Handoyo B. Hestu Cipto, 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Hartati, *Kuliah Umum Hak Asasi Manusia*. Senin tanggal 12 April 2010, Universitas Jambi Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Jambi.
- Hernoko Agus Yudha, 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Lamandasa Raimond F., 2007. *Pentingnya Supremasi Hukum dalam Rangka Peningkatan Perlindungan HAM*.
- Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Lipkins Susan, 2008, *Menumpas Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa: Menghentikan Perpeloncoan di Sekolah atau Kampus*, Tangerang: Inspirita Publishing
- Mertokusumo Sudikno. 2002, *Teori Hukum (edisi revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Rahardjo Satjipto, 2010. *Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Raharjo Satjipto, 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rasjidi Lili dan I.B Wya Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Salman Otje, 2010. *Teori Hukum-Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama
- Soekanto Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008. *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: PT Grasindo
- Jhon Rawls, 1995, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Harvad University Press, Penerjemah Uzair Fauzan, hal 71, 72